



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA




**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET**

**NOMOR: 2/PKS/MARVES/II/2021
NOMOR: PKS.03/Penjualan/4/C/0121**


Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh satu (04-01-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:


- 1. Tito Setiawan** : Kepala Biro Umum pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan



Investasi, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KESATU**".

2. **Syafrizal** : **Syafrizal**, selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat berdasarkan surat keputusan Direksi nomor SK.1395/DIR-2/1020 tanggal 05 Oktober 2020, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Pos Indonesia (Persero)** yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Drs. Bambang T Anggono Budi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.






PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi, selanjutnya berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan pos dan giro melalui **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk menyediakan jasa pengiriman surat dan paket. **PIHAK KESATU** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA**.


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri, membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Surat dan Paket (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:








PASAL 1
PENGERTIAN

- a. **Surat** adalah bentuk komunikasi tertulis dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik PIHAK KESATU yang akan dikirim oleh PIHAK KESATU kepada pihak yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
- b. **Paket** adalah barang dan/dokumen dengan berat sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) gram milik PIHAK KESATU yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim oleh PIHAK KESATU kepada pihak yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
- c. **Kiriman** adalah satuan Surat atau Paket yang dikirimkan melalui PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.
- d. **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh PIHAK KESATU yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat penyerahan Kiriman.
- e. **Layanan Pos Express** adalah layanan premium pengiriman Surat dan Paket dengan waktu tempuh H+1 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- f. **Layanan Pos Kilat Khusus** adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan waktu tempuh H+2 sampai dengan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di PIHAK KEDUA.



- 
- g. **Layanan *Express Mail Service* atau EMS** adalah layanan premium pengiriman surat dan paket dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan kiriman dilakukan secara elektronik.
- h. **Dalam Batas Antar (DBA)** adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- i. **Luar Batas Antar (LBA)** adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- j. ***Pick Up Service*** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk menjemput Kiriman ditempat PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
- k. **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disebut **SWP**) adalah waktu tempuh Surat dan Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
- l. ***Reporting*** adalah laporan pengiriman dan penyerahan Kiriman yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik.
- m. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai premi sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi untuk kiriman dalam negeri sebesar dan 0,5 % (nol koma lima persen) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi untuk Kiriman tujuan Luar negeri.



- 
- n. **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktornya yang dijadikan dasar menetapkan ganti rugi, dengan maksimal penggantian sesuai dengan harga surat/paket berdasarkan faktur pembelian dari harga surat/paket.
 - o. **Hari** adalah hari kerja meliputi hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - p. **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat dan Paket yang ada di PIHAK KEDUA dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU sebagai Biaya Pengiriman.
 - q. **Prapeasting** adalah Pengemasan ulang untuk surat atau paket yang di tawarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk kiriman yang masih belum rapi untuk diproses kirim.
 - r. **Rusak** adalah berubahnya fungsi, sifat dan/atau bentuk dari sebagian isi Surat dan Paket, akibat terjadinya risiko yang di jamin layanan Ganti Rugi.
 - s. **Hilang** adalah tidak ditemukannya Surat dan Paket selama dalam tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - t. **Terlambat** adalah dilampauinya Standar Waktu Penyerahan Surat dan Paket sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - u. **Pembayaran Kemudian** adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk pembayaran pengiriman Surat dan Paket yang akan ditagihkan PIHAK KEDUA setelah bulan pengiriman.






PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan Jasa Pengiriman Surat dan Paket oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah mendorong **PARA PIHAK** menggunakan potensi masing-masing dalam pemanfaatan jasa yang ada pada **PIHAK KEDUA**, terutama dalam Pengiriman Surat dan Paket oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pengiriman Surat dan/atau Paket dari wilayah kerja Kantor Pos Jakarta Pusat dengan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk tujuan dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Layanan yang digunakan adalah :
 - a. Layanan Pos Express;
 - b. Layanan Pos Kilat Khusus;
 - c. *Express Mail Service*.
- (3) Layanan tambahan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
 - a. *Pick Up Service*
 - b. *Reporting*



- c. *Praposting*
- d. *Pembayaran Kemudian*

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa menghapuskan hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, masing-masing Pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:


(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan layanan *Reporting*.
- b. Mendapatkan jasa layanan pengiriman Surat dan Paket sesuai (SWP) yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan informasi tentang Kiriman yang belum memperoleh "status kiriman" atau kiriman yang dianggap **PIHAK KESATU** membutuhkan investigasi.
- d. Mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menerima Pelunasan Biaya Pengiriman secara tepat waktu dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.



- 
- b. Mengenakan sanksi denda kepada **PIHAK KESATU** apabila terlambat melakukan pembayaran Biaya Pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian ini.
 - c. Menghentikan sementara seluruh layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perjanjian ini apabila **PIHAK KESATU** belum melunasi seluruh tagihan sedangkan batas waktu dimaksud Pasal 9 ayat (1) telah terlampaui.
 - d. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KEDUA**.


(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- b. Melunasi seluruh tagihan secara tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
- c. Melunasi seluruh denda dan biaya lainnya yang timbul akibat keterlambatan peiunasan tagihan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian ini.
- d. Menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani kiriman **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati **PARA PIHAK**.




- 
- b. Memberikan jasa pengiriman Surat dan Paket sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** pada Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Perjanjian ini.
 - c. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini.
 - d. Menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- (1) Semua Kiriman **PIHAK KESATU** harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.
 - b. Mencantumkan identitas **PIHAK KESATU** pada sampul/pembungkus kiriman agar mudah dikenali.
 - c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut di bawah ini:
 - 1. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.





2. Nama kelurahan/desa.
3. Nama kecamatan.
4. Nama kota/kabupaten dan nama Provinsi.
5. Nomor kode pos.
6. Nomor telepon/Hp.

d. Untuk kiriman luar negeri, harus menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat kiriman dalam negeri seperti tersebut di bawah ini :

1. Negara tujuan EMS masuk dalam jaringan EMS.
2. Pengisian EMS-5 telah lengkap, jelas dan mudah dibaca serta mencantumkan :
 - i. Harga isi Kiriman harus dicantumkan dalam US Dollar.
 - ii. Kategori kiriman dokumen atau *merchandise*.
 - iii. Tarif bea kirim dalam jumlah rupiah dan US Dollar.
 - iv. Berat kiriman.
 - v. Pada bagian alamat harus dilengkapi nomor telepon si alamat.
3. Syarat ukuran dan berat terpenuhi.
4. Pembungkus cukup kuat sesuai dengan sifat isi kiriman dan waktu tempuh.
5. Isi kiriman bukan barang yang dilarang masuk ke negara lain.

(2) **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan dan apabila ada Kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/*fragile* atau rusak).




- 
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** menginginkan untuk dilakukan pengemasan atau *packaging* atau karena dinilai masih belum layak untuk dilakukan pengiriman, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengemasan atau *packaging* kembali dengan memungut biaya.
- (4) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim oleh ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia. Khusus untuk kiriman tujuan Luar Negeri juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan negara tujuan, utamanya ketentuan kepabeanan.
- (5) Kiriman diserahkan dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
- a. Nomor, Nama dan Cap dinas **PIHAK KESATU**.
 - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
 - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KESATU** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA**.
- (6) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KESATU** (pengirim) perjenis layanan 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk **PIHAK KEDUA** yang salah satunya sebagai dasar dalam penagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas **PARA PIHAK** berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada **PIHAK KESATU**.



PASAL 6

STANDAR WAKTU PENYERAHAN

- (1) SWP Kiriman mulai dihitung sejak proses entri Kiriman di kantor asal yang dihitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal dilakukan *Pick Up Service* oleh **PIHAK KEDUA** di tempat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) SWP untuk jenis layanan Pos Express adalah H + 1 (Hari Kerja).
- (3) SWP untuk jenis layanan Kilat Khusus adalah H+2 sampai dengan maksimal H + 11 (Hari Kerja).
- (4) SWP untuk jenis layanan EMS adalah H+2 sampai dengan maksimal H+9 (Hari Kerja).
- (5) Waktu tempuh sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** apabila :
 1. Syarat-syarat pengiriman dalam Pasal 5 Perjanjian ini terpenuhi seluruhnya.
 2. Alamat Kiriman masuk Dalam Batas Antar, baik di Indonesia ataupun negara tujuan.
- (6) Penghitungan SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini juga memperhatikan ketentuan :
 1. Tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya, baik di Indonesia ataupun negara tujuan dimana antaran tidak dilaksanakan.
 2. Tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk proses kepabeanan di Indonesia dan negara tujuan (untuk Kiriman Internasional).




3. Kiriman dengan alamat tujuan PO Box, maka penghitungan waktu tempuhnya dilakukan sampai dengan tanggal penempatan kiriman atau surat panggilannya dalam PO Box yang bertalian.
4. Penundaan proses pengiriman akibat kesalahan **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

BIAYA PENGIRIMAN

- (1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk Kiriman **PIHAK KESATU** menggunakan Tarif *Publish* yang berlaku di **PIHAK KEDUA** (*published rate*) sesuai dengan masing-masing layanannya.
- (2) Biaya Pengiriman tersebut pada ayat (1) pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi apabila Kiriman akan diberikan perlindungan tambahan, dan belum termasuk Pajak sebesar 1% (satu perseratus) dari tarif kiriman sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Bea Jaminan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dibayar oleh **PIHAK KESATU** dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Untuk kiriman dalam negeri sebesar 0,24% dari nilai/Harga Kiriman yang dikirim **PIHAK KESATU** dengan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah).
 - b. Untuk kiriman Luar Negeri sebesar 0,5% dari nilai/harga Kiriman yang dikirim **PIHAK KESATU** dengan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- (4) Penghitungan tarif Kiriman yang berisi barang (paket pos) dilakukan dengan 2 (dua) metode:



- a. Menggunakan berat sebenarnya (*actual weight*).
- b. Perhitungan volumetrik dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut :

Kiriman DN :

$$\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}}{6.000} \times 1 \text{ Kg}$$

Kiriman LN :

$$\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}}{5.000} \times 1 \text{ Kg}$$

- c. Berdasarkan perbandingan berat Kiriman tersebut, maka penentuan tarif Kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.
- (5) Apabila terjadi perubahan Tarif selama Jangka waktu Perjanjian ini masih berlangsung, maka tarif *publish* yang baru akan langsung berlaku secara otomatis. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan perubahan Tarif baru secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** setelah tarif *publish* yang baru diberlakukan.
- (6) Apabila tidak tercapai kesepakatan atas perubahan tarif maka sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban **PIHAK KESATU** yang menyatakan ketidaksetujuan.
- (7) Untuk kiriman paket, tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku hanya untuk satu kali pengiriman dan untuk pengembalian kiriman (*retur*) harus




ada permintaan dari **PIHAK KEDUA** dan dikenakan tarif sesuai dengan layanan yang sama pada saat pengiriman.

PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pembuatan surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** akan dilakukan oleh Kantor Pos Jakarta Pusat 10000 dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** dengan menggunakan bukti serah terima paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya setelah bulan pengiriman.
- (2) Surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan :
 - a. Kuitansi yang telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Daftar Pengantar Kiriman sebagaimana Pasal 5 ayat (5) Perjanjian.

PASAL 9 BELUNASAN TAGIHAN

- (1) **PIHAK KESATU** harus melakukan pelunasan seluruh tagihan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan dengan cara transfer ke rekening atau pemindahbukuan ke rekening bank **PIHAK KEDUA** pada:



Bank	:	BNI Cab Kramat
Nomor rekening	:	1054-0375
Atas nama	:	PT Pos Indonesia c.q Divre 4 KP Jakarta Pusat

- (3) Biaya biaya yang timbul sebagai akibat pembayaran dengan cara transfer atau pemindah bukuan seperti biaya kliring atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS), biaya meterai dan biaya-biaya lain jika ada menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KESATU** setelah melakukan pelunasan tagihan wajib mengirimkan potokopi bukti transfer atau pemindahbukuan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Perjanjian ini.
- (5) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dan tidak diperkenankan untuk dikurangi atau dikompensasi dengan perhitungan apapun, baik klaim ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada Ayat (3) Pasal ini.
- (6) Tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dibayar dan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.



PASAL 10
PAJAK

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Atas Biaya Pengiriman yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** merupakan objek:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khusus untuk kiriman yang berisi barang (paketpos); dan
 - b. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.
- (3) Kewajiban masing-masing **PIHAK**
 - a. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - i. Menanggung PPN atas Biaya Pengiriman Paket pos.
 - ii. Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - iii. Memotong dan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman yang diterima **PIHAK KEDUA**.
 - iv. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - v. Menyerahkan Bukti Penyetoran PPN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat akhir bulan penyetoran.
 - vi. Menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sah kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelunasan pembayaran Tagihan Biaya Pengiriman.
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**



- i. Menanggung PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman.
- ii. Menerbitkan Faktur Pajak atas Biaya Pengiriman Paket pos yang diterima dari **PIHAK KESATU**.
- iii. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran *Invoice*/Surat Penagihan kepada **PIHAK KESATU**.
- iv. Melaporkan pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.


PASAL 11 SANKSI DAN DENDA

- (1) Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggung jawab satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya dapat mengenakan sanksi.
- (2) Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman adalah membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

I. KIRIMAN DALAM NEGERI

- a. Besaran Ganti Rugi Kiriman Dalam Negeri yang tidak menggunakan (tidak membayar Bea) Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :


No	Kondisi kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman
2.	Rusak	5 x Biaya Pengiriman dengan maksimal



		<p>penggantian Rp. 1.000.000,- apabila kiriman yang rusak tersebut diserahkan kembali kepada pengirim/kuasanya atau</p> <p>10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman, dengan maksimal penggantian sebesar Rp. 1.000.000,- apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas kiriman yang rusak tersebut</p>
3.	Hilang	10 x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp. 1.000.000,-

b. Besaran Ganti Rugi Kiriman Dalam Negeri yang menggunakan (membayar Bea) Layanan Jaminan Ganti Rugi, adalah sebagai berikut:

No	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman
2.	Rusak	100% x Nilai Pertanggung jawaban barang yang rusak
3.	Hilang	<p>100% x Nilai Pertanggung jawaban barang yang hilang.</p> <p>selain itu BIHAK KESATU juga memperoleh penggantian sebesar:</p> <p>1 X Biaya Pengiriman</p>



- c. Dengan dilakukannya pembayaran Ganti Rugi terhadap Kiriman yang Hilang dan/atau Rusak yang telah diberikan Ganti Rugi sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** harus menandatangani Pernyataan Pelepasan Hak atas barang tersebut.

II. KIRIMAN LUAR NEGERI

- a) Apabila **PIHAK KESATU** tidak menyertakan/tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

No	Kondisi kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Hilang/Rusak Seluruhnya	Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum penggantian US \$ 100 selain itu PIHAK KESATU juga memperoleh penggantian 1 (satu) x Biaya Pengiriman
2.	Rusak sebagian	Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum penggantian US \$ 100
3.	Terlambat	Ganti rugi hanya diberikan untuk kiriman EMS diberikan ketentuan besaran sbb: a. Keterlambatan 1 s/d 10 hari diberikan ganti



		<p>rugi sebesar 10% dari Biaya Kirim</p> <p>b. Keterlambatan lebih dari 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 20% dari Biaya Kirim.</p>
--	--	--

b) Apabila **PIHAK KESATU** menyertakan/membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

No	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Hilang/Rusak Seluruhnya	Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum sebesar Nilai Jaminan Ganti Rugi yang dipertanggungkan selain itu PIHAK KESATU juga memperoleh penggantian 1 (satu) x Biaya Pengiriman
2.	Rusak sebagian	Ganti rugi diberikan hanya sebesar nilai kerugian sesungguhnya (berdasarkan persentase) dengan maksimum sebesar Nilai Pertanggungangan barang yang rusak
3.	Terlambat	Ganti rugi hanya diberikan untuk kiriman EMS diberikan ketentuan besaran sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterlambatan 1 s/d 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 10% dari Biaya Kirim b. Keterlambatan lebih dari 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 20% dari Biaya Kirim




(3) Sanksi terhadap **PIHAK KESATU** adalah membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) sebesar


- a. Melebihi 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan, maka dikenakan denda sebesar 1 % (Satu perseratus) dari saldo piutang.
- b. Melebihi 21 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan sampai dengan akhir bulan pembayaran sampai dengan akhir bulan, maka dikenakan denda sebesar 2 % (Dua perseratus) dari saldo piutang.
- c. Melebihi tanggal terakhir bulan pembayaran, maka dikenakan sanksi denda sebesar 2 % (Dua perseratus) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda-denda bulan sebelumnya.

Denda dihitung dari total tagihan yang semestinya diterima **PIHAK KEDUA** hingga seluruh jumlah tagihan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) Jika **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pelunasan tagihan Biaya pengiriman sebagaimana jadwal dimaksud pasal 9 ayat (1) ini maka **PIHAK KESATU** sepakat bahwa:

- a. Seluruh layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini akan dihentikan untuk sementara oleh **PIHAK KEDUA**, dan dapat dipulihkan kembali 1 (satu) hari kerja setelah **PIHAK KESATU** melunasi.
- b. Seluruh kiriman yang telah terlanjur diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal penghentian, dimaksud pada huruf a Ayat ini dan sesudahnya akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**






menggunakan bukti serah terima. Sedangkan kiriman yang sudah diterima **PIHAK KEDUA** sebelum tanggal penghentian akan diproses lebih lanjut.

- c. Kiriman **PIHAK KESATU** yang terlanjur diterima sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini akan dikirimkan kepada penerima sepanjang dibayar lunas secara tunai pada saat pengeposan.

PASAL 12

GANTI RUGI

- (1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** harus didahului dengan pengajuan tertulis pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengaduan tentang keterlambatan dan kerusakan kiriman (rusak sebagian atau rusak seluruhnya) diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak kiriman diterima oleh penerima.
 - b. Pengaduan tentang kiriman yang hilang diajukan oleh **PIHAK KESATU** selambat lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal "penetapan hilang" oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permintaan ganti rugi oleh **PIHAK KESATU** hanya akan diproses lebih lanjut oleh **PIHAK KEDUA** apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan /kehilangan pada kiriman milik **PIHAK KESATU**.



(3) Proses ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** harus disertai dokumen pendukung meliputi :

- a. Asli surat pengajuan Ganti Rugi atau surat tuntutan klaim yang menyebutkan nilai tuntutan serta menerangkan dengan jelas kronologis terjadinya kerugian.
- b. Asli atau scan Resi.
- c. Copy faktur atau *invoice* pembelian barang kiriman (khusus untuk barang baru).
- d. Foto-foto terkait dengan terjadinya kerugian.

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
- c. Kerusakan/keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU**.
- d. Isi Kiriman tidak sesuai dengan keterangan pada Resi.
- e. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KESATU**.

(6) Kiriman hanya dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan Bea Jaminan Ganti Rugi Kiriman telah dilunasi seluruhnya oleh **PIHAK KESATU**



Pasal 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan :
 - i. **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki; atau
 - ii. **PIHAK** yang melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK** lainnya, maka Perjanjian berakhir terhitung mulai tanggal pengakhiran Perjanjian yang tercantum pada Surat teguran ketiga.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan membuat perjanjian baru.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, pengakhiran Perjanjian tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.




(6) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 14 PEMISAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) Selanjutnya **PARA PIHAK** akan membuat pengaturan baru untuk menggantikan Pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dan menuangkannya dalam suatu *Addendum*.

PASAL 15 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.




PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, instruksi, Surat Menyurat atau komunikasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun sebaliknya dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Gedung BPPT I Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Up. Kepala Biro Umum Telepon: (021) 2395 1100 Faksimili : (021) 3141790 Email : persuratan@maritim.go.id	PT. POS INDONESIA (PERSERO), Tbk Gedung Pos Ibukota Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Jakarta Pusat 10710 Up. Penjualan Jakarta Pusat Telepon : (021) 3848082 ext 6129 Faksimili : (021) 3518650 Email :ira.amediana@posindonesia.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada :




- 
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 - c. Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perubahan tersebut baru mengikat **PIHAK** lainnya pada tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** lainnya tersebut.

PASAL 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnyanya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum




terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 16 **KERAHASIAAN**

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk Layanan-layanan serta Data nasabah yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari Masing-masing **PIHAK** dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**.




- 
- b. Informasi yang tersedia bagi **PIHAK KEDUA** secara sah dan menurut hukum dari pihak ketiga, sebatas bahwa informasi tersebut telah diterima tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atau pembatasan penggunaan dari pihak ketiga tersebut.
 - c. Informasi yang telah dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan.
 - d. Informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan

- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun **PARA PIHAK** akan mengembalikan dan/atau menghapus seluruh data dan informasi milik **PIHAK** lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia
- (2) Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.





(3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisill) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat.

PASAL 20

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, kecelakaan, sabotase, perang pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya /diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan surat dari institusi Pemerintah yang berwenang, atau bukti-bukti lainnya mengenai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) yang dialaminya.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan






tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

PASAL 21 LAIN-LAIN

- (1) Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK** lain dengan dalih dan bentuk apapun.
- (3) **PARA PIHAK** akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.



Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA



SYAFRIZAL

PIHAK KESATU:



TITO SETIAWAN

